



BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7766, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 98/A TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA SEKRETARIAT
INDONESIA MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER RECOVERY
(IMDFF-DR)**

SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemulihan wilayah pascabencana, Pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan hibah luar negeri yang dikelola melalui mekanisme dana perwalian Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 - b. bahwa untuk mengelola mekanisme dana perwalian Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery dibentuk Sekretariat yang dijalankan oleh Pelaksana Sekretariat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pelaksana Sekretariat Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PELAKSANA SEKRETARIAT INDONESIA MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER RECOVERY.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Sekretariat Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery.


KEDUA : Pelaksana Sekretariat Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery mempunyai tugas melaksanakan tugas Sekretariat Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery.

KETIGA : Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2019

**SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,**



DODY RUSWANDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas
3. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB
4. Direktur Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi dan Perdesaan Bappenas
5. Direktur Penilaian Kerusakan BNPB
6. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB
7. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi BNPB
8. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 99.A TAHUN 2019
TANGGAL 4 April 2019

**PELAKSANA SEKRETARIAT INDONESIA MULTI DONOR FUND FACILITY FOR
DISASTER RECOVERY (IMDFF-DR)**

No	Nama	Jabatan Sekretariat
1	Syamsul Maarif	Penasehat Kepala Sekretariat
2	Fatchul Hadi	Penasehat Sekretariat Untuk Bidang Perencanaan dan Mobilisasi Sumberdaya
3	Bambang Sulistianto	Penasehat Sekretariat Untuk Bidang Pengendalian, Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan, Serta Bidang Data Informasi dan Publikasi
4	Sri Widayani	Penasehat Bidang Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
5	R. Hutomo	Kepala Sekretariat

**SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,**


DODY RUSWANDI